



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/ 21 /TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/33/TAHUN 2020 tentang Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk menjamin tertib administrasi serta adanya kepastian hukum maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 95)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menerima permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta permohonan untuk beristeri lebih dari seorang dari seorang Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. meneliti data dan kelengkapan berkas permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta permohonan untuk beristeri lebih dari seorang;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan serta pembinaan berkaitan dengan permohonan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta izin untuk beristeri lebih dari seorang baik terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maupun terhadap pihak-pihak yang terkait;
- d. melaporkan hasil pemeriksaan dan pembinaan kepada Bupati;
- e. memproses pemberian/penolakan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian serta pemberian/penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

KETIGA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/33/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/ 21 /TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PELAKSANA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
9.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	3 (tiga) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Siti Hartati, S.Kom.; 2. Chintia Soegiharto Putri., S.STP.; 3. Khaerudin. S.Sos

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO